

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 01/P/M.KOMINFO/03/2008**

**TENTANG**

**PEREKAMAN INFORMASI  
UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan teknis perekaman informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi masih belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perekaman informasi Untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3671);
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3698);
4. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3821);
5. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
6. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4150);
7. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
8. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4168);
9. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4169);
10. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4324);
11. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4250);
12. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4284);

13. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4285);
14. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4401);
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3981);
17. Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
18. Keputusan Presiden RI Nomor : 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. TENTANG PEREKAMAN INFORMASI UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Penyelenggara Jaringan dan atau Jasa Telekomunikasi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta atau Koperasi;
5. Perekaman Informasi adalah kegiatan mendengarkan, mengikuti, menelusuri, mencatat, atau merekam suatu informasi dan/atau komunikasi seseorang oleh Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi atas permintaan yang dilakukan secara sah oleh Intelijen Negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Intelijen Negara adalah aparat intelijen dalam Intelijen Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang intelijen;
7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan telekomunikasi;
9. Pengguna adalah pelanggan dan atau pemakai layanan dari penyelenggaraan telekomunikasi;
10. Identifikasi Sasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Intelijen Negara untuk menandai nomor pengguna yang diduga terlibat tindak pidana;
11. Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) adalah fasilitas monitoring Intelijen Negara yang dijadikan tujuan transmisi/pengiriman dari perekaman terhadap pembicaraan/telekomunikasi pihak tertentu yang menjadi subjek perekaman informasi;
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah ketentuan tertulis yang bersifat baku yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perekaman informasi oleh Intelijen Negara;
13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

### BAB II

#### AZAS DAN TUJUAN

## Pasal 2

Perekaman Informasi secara sah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Adil dan merata;
- c. Keamanan
- d. Kemitraan;
- e. Etika;
- f. Kepercayaan pada diri sendiri;
- g. Perlindungan privasi;
- h. Kepastian hukum;
- i. Kepentingan umum;
- j. Pertahanan negara;
- k. Kerahasiaan, keamanan dan keutuhan informasi; dan
- l. Kehati-hatian.

## Pasal 3

Perekaman Informasi yang dilakukan secara sah adalah dilaksanakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

## BAB III

### PEREKAMAN INFORMASI

## Pasal 4

Perekaman Informasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilakukan oleh Intelijen Negara.

## Pasal 5

Perekaman Informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara harus dilakukan atas permintaan Intelijen Negara kepada Penyelenggara Telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri.

## BAB IV

### ALAT DAN PERANGKAT PEREKAMAN INFORMASI

## Pasal 6

- (1) Alat dan/atau perangkat perekaman informasi harus terpasang pada alat perangkat telekomunikasi dan atau ada pusat pemantauan secara sah;
- (2) Yang dimaksud dengan harus terpasang secara sah adalah dengan pemberitahuan kepada Menteri;
- (3) Alat dan/atau perangkat perekaman informasi dikendalikan oleh Intelijen Negara.

## Pasal 7

- (1) Alat dan/atau perangkat perekaman informasi meliputi
  - a. perangkat antar muka (*interface*) perekaman;
  - b. pusat pemantauan (*monitoring centre*); dan
  - c. sarana, prasarana transmisi penghubung (*link transmission*);
- (2) Konfigurasi teknis alat dan/atau perangkat perekaman sesuai dengan ketentuan standar internasional yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kompatibilitas.
- (3) Standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain European Telecommunications Standards Institute (ETSI) untuk *lawful interception* atau panduan sesuai *Communications Assistance for Law Enforcement Act* (CALEA).
- (4) Alat/atau perangkat perekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (5) Alat dan/atau perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disiapkan oleh Intelijen Negara.
- (6) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberi bantuan informasi teknis yang diperlukan Intelijen Negara, termasuk standar teknik, konfigurasi, dan kemampuan perangkat antar muka (*interface*) milik penyelenggara telekomunikasi yang disiapkan untuk disambungkan dengan sistem Pusat Pemantuan.

## BAB V

### MEKANISME TEKNIS PEREKAMAN INFORMASI SECARA SAH

## Pasal 8

- (1) Intelijen Negara mengirim identifikasi sasaran kepada Menteri secara rahasia.
- (2) Pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau secara non elektronik.

## Pasal 9

- (1) Mekanisme perekaman terhadap telekomunikasi secara sah oleh Intelijen Negara dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur ("SOP") yang ditetapkan oleh Badan Intelijen Negara sesuai karakteristik kepentingannya.
- (2) Permintaan Perekaman Informasi oleh Intelijen Negara dilakukan secara tertulis kepada Penyelenggara Telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri.

- (3) Penyelenggara Telekomunikasi harus membantu kelancaran proses perekaman informasi melalui sarana dan rasarana telekomunikasi.

#### **Pasal 10**

Pengambilan data dan/atau informasi hasil perekaman informasi dilakukan secara langsung oleh Intelijen Negara berdasarkan SOP dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi.

#### **Pasal 11**

Dalam hal perekaman informasi, Penyelenggara Telekomunikasi harus :

- a. membantu tugas Intelijen Negara;
- b. menjaga dan memelihara perangkat perekaman informasi termasuk perangkat antar muka (*interface*) yang berada di area Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. bersama-sama dengan Intelijen Negara, menjamin ketersambungan sarana antar muka (*interface*) perekaman informasi ke pusat pemantauan (*monitoring centre*).

### **BAB VI**

#### **PUSAT PEMANTAUAN**

#### **Pasal 12**

Pusat Pemantauan dapat berfungsi sebagai gerbang komunikasi (*gateway*) bagi Intelijen Negara untuk melakukan Perekaman Informasi.

### **BAB VII**

#### **KERAHASIAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Informasi yang diperoleh melalui perekaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan oleh Intelijen Negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi dan Intelijen Negara, serta pihak-pihak yang terkait dengan diperolehnya informasi melalui perekaman informasi ini dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer dan/atau menyebarkan informasi, dan/atau membuat informasi tersebut menjadi dapat diakses publik perekaman baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak manapun.

### **BAB VIII**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 Maret 2008

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

ttd

MOHAMMAD NUH